

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
107/PID.SUS/2022/PENGADILAN NEGERI MALILI)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh
Adelia Sari Indra Utami
20 0302 0018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
107/PID.SUS/2022/PENGADILAN NEGERI MALILI)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh
Adelia Sari Indra Utami
20 0302 0018

Dosen Pembimbing
1. Dr. Rahmawati, M.Ag
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adelia Sari Indra Utami

NIM : 20 0302 0018

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 13 November 2024

Adelia Sari Indra Utami

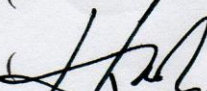
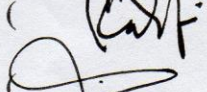
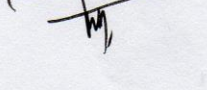
20 0302 0018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili) yang ditulis oleh Adelia Sari Indra Utami Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020018, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1446H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

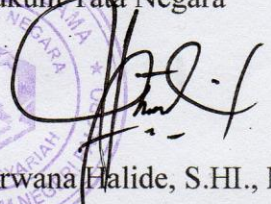
Palopo, 13 November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Tata Negara pada Intitut Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sugianto dan ibunda Siti Halisa, yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dengan kasih sayang serta doa tulusnya yang selalu tercurah, sehingga semua aktivitas dalam penyelesaian skripsi ini bias berjalan dengan lancar.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., wakil Dekan II Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku penguji I dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. H. Hamza Hasan, Lc., M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abu Bakar S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Perpustakaan IAIN Palopo.

8. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Malili yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2020 kelas A.
12. Asriani Jalil, Nur Alfiana Alfitri dan Puspitasari selaku teman yang selalu membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi penulis.
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan didalamnya dan terkhusus penulis sendiri.

Palopo, November 2024

Penulis

Adelia Sari Indra Utami

PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dengan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Komater balik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya'	ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَ : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ *mata*
رَمَى *rama*
قِيلَ *qila*
يَمُوتُ *yamutu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al at-fal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	<i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرتُ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billah* دِينُ الله *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafiz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fi al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri‘ al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
B. Deskripsi Teori	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Pengertian Narkotika	24
3. Jenis-Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika	28
4. Pengertian Penyalahgunaan	31
5. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	32
6. Pertimbangan Hakim	34
C. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	38

B. Fokus Penelitian.....	39
C. Definisi Istilah.....	39
D. Desain Penelitian.....	40
E. Data dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
I. Instrumen Penelitian.....	45
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Deskripsi Data.....	46
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 dalam Putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili	51
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili.....	61
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Maidah5:90.....	2
--------------------------------------	---

DAFTAR HADIST

HR Abu Daud diriwayatkan oleh Ummu Salamah.....	3
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Macam-Macam Narkotika.....	25
Tabel 2 Batas Wilayah Luwu Timur.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Gambar 2. Struktur Pengadilan Negeri Malili

Gambar 3. Batas Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Malili

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

<i>Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i>	: Undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum
<i>Culpa</i>	: Ketidakpastian
<i>Dolus</i>	: Kesenjangan
<i>Met Voorbedachte raad</i>	: Dengan rencana lebih dahulu
<i>Oogmerk</i>	: Kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana
<i>Semisintetis</i>	: Sintetis kimia parsial
<i>Sintetis</i>	: Hasil proses kimia
<i>Strafbaar Teif</i>	: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “delik”
<i>Transnasional</i>	: Keluar dari batas negara
<i>UNODC</i>	: United Nations Office of Drugs and Crime
<i>Voorbedachte raad</i>	: Merencanakan terlebih dahulu
<i>Voornemen</i>	: Maksud
<i>Vress</i>	: Perasaan takut

ABSTRAK

Adelia Sari Indra Utami, 2024. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Rahmawati dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 pada studi kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 dalam putusan nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili; untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pada penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Malili, sementara data sekunder bersumber dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditemukan bahwa: Penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 dalam perkara ini majelis hakim menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penerapan hukum pidana formil dalam perkara ini yaitu penuntut umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) dan dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, diantara unsur-unsur kedua pasal tersebut yang terbukti sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif kedua. Pertimbangan hakim, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 pada putusan nomor 107/pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh penuntut umum, yang menjadi alasan Majelis Hakim menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu pada pasal 127 ayat (1) huruf a dimana antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pasal lebih mencocoki serta adanya alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti surat.

Kata Kunci: Narkotika, Tindak Pidana, Yuridis

ABSTRACT

Adelia Sari Indra Utami, 2024. "A Juridical Review of Drug Abuse Crimes Involving Schedule I Narcotics (Case Study of Decision No. 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)". Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia. Supervised by Rahmawati and Dirah Nurmila Siliwadi.

This thesis discusses the Juridical Review of Criminal Acts of Narcotics Abuse of Class 1 in the case study of Decision Number 107/Pid.Sus/2022/ Malili District Court. The research aims to: examine the application of substantive and procedural criminal law against the perpetrators of class 1 narcotics offenses in Decision Number 107/Pid.Sus/2022/Malili District Court; and to understand the judges' considerations in imposing penalties on the perpetrators in Decision Number 107/Pid.Sus/2022/Malili District Court. The research employs empirical study with a legal and case approach. Primary data is obtained from interviews with the judges and the junior registrar of Malili District Court, while secondary data comes from books and journals. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The findings indicate that: The application of substantive criminal law against the defendant in this narcotics abuse case involved the panel of judges using Article 1 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The application of procedural criminal law in this case involved the public prosecutor using two alternative charges: the first charge under Article 112 paragraph (1) and the second alternative charge under Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, where the elements of the second charge were proven valid and convincing. The judges' considerations involved both legal and non-legal aspects. In rendering the decision against the defendant for class 1 narcotics abuse in Decision Number 107/Pid.Sus/2022/Malili District Court, the panel of judges adopted the second alternative charge presented by the public prosecutor. The reason for using this alternative charge was that Article 127 paragraph (1) letter a was more consistent with the defendant's actions and the established elements of the law, supported by valid evidence, which included the defendant's testimony, witness statements, and documentary evidence.

Keywords: Narcotics, Criminal Offense, Juridical

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”¹.

Undang-Undang Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan terdiri atas narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika bias diibaratkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi sangat diperlukan dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan, sementara di sisi lain penyalahgunaan dapat membahayakan masa depan generasi muda, mengganggu ketentraman masyarakat dan mengancam ketahanan nasional suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mengatur sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, terutama di Indonesia².

Sebagai sumber utama hukum Islam, al quran dan hadis telah menjelaskan beberapa kejahatan, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap kejahatan,

¹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', 2009.

² Meylani Putri Utami *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, 2016.

seperti penyalahgunaan narkoba³. Hukum Islam menekankan bahwa semua hal harus berlandaskan Alquran dan Sunnah nabi. Disisi lain, hukum Islam berfungsi sebagai kerangka hukum ilahi yang membimbing umat Islam di dalam kehidupan sehari-hari serta memastikan bahwa tindakan harus sejalan dengan kehendak Allah SWT⁴. Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga jiwa. Pemeliharaan jiwa ini sangat penting karena hukum Islam harus melindungi hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya⁵.

Dalam alquran surah Al-Maidah ayat 90, disebutkan larangan mengonsumsi barang yang memabukkan dan khamar dan barang lain yang seperti khamar (narkoba) dengan tegas. Redaksi ayat tersebut dapat dilihat seperti dalam (QS. Al-Maidah/5:90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

³ Irwansyah Muhammad Jamal, ‘Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkoba Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Aceh Besar Dan Sabang (Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)’, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020), pp. 282–312.

⁴ Nasya Tisfa Taudiyah, Rahmawati, Muhammad Nur Alam Muhajir, Andi Sukma Assad, Abdain, ‘Harmonizing Islamic Law and Local Culture: A Study of The Mampatangpulo Tradition in Duri, Enrekang Regency’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 22.1 (2024), pp. 74–75.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengawasan Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum*, 4.2 (2013), 268

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Ma'idah/5:90)⁶.

Tafsiran dari ayat diatas yakni, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan bermain judi. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib, bahwa ia pernah berkata: “Catur itu termasuk bagian dari permainan judi”. Menurut Al-Qasim bin Muhammad dikatakan bahwa “Segala sesuatu yang menjadikan lupa mengingat kepada Allah dan shalat, yang demikian itu termasuk *maisir*”⁷. Hal itu terkait dengan permainan dadu yang disebutkan di dalam Shabih Muslim, dari Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami: Rasulullah bersabda:

((مَنْ لَعِبَ بِالْأَنْزِ دَ شِيرٍ فَكَأَنَّ مَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ جَنْزٍ يُرَى وَ دَمِهِ))

“Barang siapa bermain dadu, seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.”

Allah berfirman “Adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan”. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas: “Yaitu perbuatan yang dimurkai, termasuk perbuatan syaitan”. Sa'is bin Jubair berkata: “Yaitu perbuatan dosa”. Dan Zaid bin Aslam berkata: “Yaitu perbuatan jahat, merupakan perbuatan syaitan”. Menurut firman Allah “Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu”,

⁶ ‘Kementerian Agama RI, Al- Qur'an Dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al- Qur'an: Bogor, 2018), 163.

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, “Tafsir Ibnu Katsir”, cet 1, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008) 182-183

maksudnya adalah, tinggalkanlah. Dan firman-Nya “Agar kamu mendapatkan keberuntungan”⁸.

Terkait dengan larangan mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, terdapat beberapa keterangan dalam hadist-hadist Nabi saw. Diriwayatkan dari Ummu Salamah RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ (رواه
أبو داود)

Artinya:

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan”. (HR. Abu Daud).

Hukum Islam ditetapkan dengan tujuan untuk kepentingan umat manusia, terutama demi kemaslahatan mereka. Sebagai contoh, penggunaan narkoba yang memberikan dampak negatif yang signifikan menjadi salah satu hal yang diatur demi kesejahteraan umat⁹. Hal tersebut jelas sekali dikatakan bahwa Rasulullah saw melarang untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat membuat diri mabuk dan melemahkan¹⁰.

Hubungan-hubungan *transnasional* atau interaksi yang terjadi melintas batas negara dan tidak terawasi oleh pemerintah sebagai efek dari globalisasi, juga berdampak pada munculnya berbagai tindakan kejahatan yang sifatnya lintas negara sehingga disebut *transnational crime* atau kejahatan *transnasional*.

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, “Tafsir Ibnu Katsir”, cet 1, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2008) 183-184

⁹ Dandi, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah”, 5

¹⁰ MUI Kota Bekasi, “5 Dalil Alquran dan Hadits Fatwa MUI Terkait Penyalahgunaan Narkoba”, <https://www.muikotabekasi.com/2023/07/17/5-dalil-alquran-dan-hadits-fatwa-mui-terkait-penyalahgunaan-narkoba/>

Globalisasi menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme hingga muncul kejahatan transnasional seperti narkoba¹¹. Peredaran narkoba seringkali terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang kurang terawasi, yang kemudian didistribusikan melalui jalur darat sehingga dapat menjangkau berbagai pelosok di Indonesia¹².

UNODC atau *United Nations Office on Drugs and Crime*, merupakan lembaga di bawah naungan PBB yang memiliki misi untuk berkontribusi pada tercapainya perdamaian dan keamanan tingkat global. Lembaga ini berfokus untuk melindungi hak asasi manusia dan mengawal pembangunan dengan membuat dunia lebih aman dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme¹³.

Laporan narkoba dunia 2022 yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba meningkat menjadi 296 juta orang pada tahun 2021. Laporan tersebut, yang diterbitkan pada akhir Juni, menunjukkan peningkatan sebesar 23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam periode yang sama, jumlah pengguna narkoba global meningkat 45% menjadi 39,5 juta orang¹⁴.

¹¹ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, 'Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi', *Jurnal Suara Pengabdian* 45, vol 1 no 4 (2022), hal 163–77
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sabda>

¹² Muh Syafril, "Peranan Lembaga Permsyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Permsyarakatan Kelas II A Kota Palopo)", 3

¹³ Lucy Trevelyan, "UNODC Report Shows Significant Increase in Drug use as International Responses Diverge", July 30, 2023. <https://www.ibanet.org/unodc-report-drug-use-increase>

¹⁴ Elfia Farida Alfirza Dafrin Achmad Ichwani, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, 'Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkoba Global Yang Melalui Akses Laut', *Law Journal*, 11.1 (2022).

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan segala tindakan yang dilakukan tidak terlepas dari segala peraturan berasaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu menegakkan hukum, guna menciptakan ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap individu penyalahguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga penyalahgunaan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan criminal.

Beberapa tahun terakhir ini tentu tidak asing lagi terkait dengan peredaran narkotika dalam berbagai jenis di Indonesia. Permasalahan ini merupakan isu serius yang harus di hadapi oleh pemerintah, karena negara berkewajiban menjamin generasi mendatang bebas dari pengaruh narkotika, yang dapat merusak masa depan bangsa¹⁵. Seperti yang sudah diketahui, maraknya tindakan kejahatan sering kali menimbulkan keresahan di kalangan warga, terutama di kota-kota tertentu. Banyak orang sering mendengar atau bahkan menyaksikan secara langsung bahwa tindakan kejahatan sangat umum terjadi di masyarakat¹⁶.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa terdapat 879 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia pada 2022. Angka ini meningkat sebesar 14,76% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara itu, jumlah tersangka dalam kasus narkotika dan obat-obatan

¹⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 1 issue 3 (2019), hal 337–351.

¹⁶ Muh Darwis, dan Ridwan. 2024. “Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kota Palopo”. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 5 (1):51-61. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5534>.

sebanyak 1.422 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 20, 07% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang¹⁷.

Sepanjang tahun 2022, angka kejahatan terkait pengguna narkoba di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Dilaporkan, pada tahun 2022 terdapat kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 2028 dan obat terlarang meningkat dari 1942 kasus pada tahun 2021. Adapun jumlah tersangka yang ditetapkan sepanjang 2022 sebanyak 2818 orang¹⁸.

Pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 mencapai 183,71 gram yang melibatkan 59 orang laki-laki dan 8 orang perempuan sebagai pelaku. Sementara itu, untuk pengungkapan kasus narkoba tahun 2023 meningkat menjadi 273 gram, dengan 83 laki-laki dan 8 orang perempuan sebagai pelaku¹⁹.

Kejahatan narkoba menjadi masalah serius bagi Indonesia, karena sering kali memicu kejahatan lain seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, kejahatan narkoba sudah menjadi kejahatan yang terorganisir antara negara yang lain tanpa melihat batas antar negara.

¹⁷ Agus Irianto, "*Indonesia Drugs Report 2022*", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022

¹⁸ Zaki Rif'an, "Kasus Narkoba di Sulsel Meningkat Signifikan Pada 2022", Fajar.co.id Januari 02, 2023 <https://fajar.co.id/2023/01/02/kasus-narkoba-di-sulsel-meningkat-signifikan-pada-2022/>

¹⁹ Redaksi, "Pengungkapan Narkoba di Luwu Timur Meningkat, Tomoni dan Mangkutana Terbanyak", batarapos.com, Desember 14, 2023 <https://batarapos.com/pengungkapan-narkoba-di-luwu-timur-meningkat-tomoni-dan-mangkutana-terbanyak/>

Menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akibat yang ditimbulkan narkoba dapat merusak masyarakat dan perkembangan bangsa dan negara dan juga menimbulkan berbagai hal negatif di dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya- upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba.

Secara yuridis, tindak pidana di bidang narkoba tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan ini berkembang melintasi batas nasional (*cross boarder crime*) menjadi kejahatan transnasional (*transnational crime*). Dilihat dari segi pelaku tindak pidana narkoba, kejahatan ini tidak lagi dilakukan secara sendiri, namun sudah dilakukan secara terorganisir juga dengan modus operandi yang canggih (*organized crime*).

Sehubungan dengan itu, kemudian Indonesia turut berperan untuk mengatasi perkembangan kejahatan narkoba dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang dapat dijadikan dasar pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun, pelaksanaan pemberantasan tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Kemudian untuk merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat, pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini memberi kewenangan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melaksanakan tugas dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya²⁰.

Peredaran narkoba diatur dalam pasal 35 sampai pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal 35 disebutkan, peredaran narkoba mencakup serangkaian kegiatan penyaluran yang bertujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Meskipun undang-undang mengenai narkoba sudah ada, kejahatan terkait narkoba masih sulit untuk diatasi.

Masalah penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan undang-undang bergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya.

Dampak penyalahgunaan narkoba sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesame. Berbagai bentuk tindak

²⁰ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, 'Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Era Globalisasi', *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 1.4 (2022), 163–77 <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sabda>

pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya narkoba golongan 1, diancam pidana penjara²¹.

Seperti kasus yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yakni putusan Pengadilan Negeri Malili No.107/Pid.Sus/2022 diketahui terdakwa Munawir Aliar Aco Bin Jafar Madeali yang beralamat di Desa Wawengriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0492 gram.

Pidana penjara yang dijatuhkan hakim selama 1 tahun (satu) tahun tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa “Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Putusan hakim atas kasus tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena penulis merasa penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim kepada pelaku tindak pidana apakah telah sesuai dengan pasal yang mengatur, berdasarkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)”.

²¹ Rayani Saragih Emilia Fedika, Maria Ferba Editya S, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pnyalahgunaan Narkoba Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor . 146 / Pid . Sus / 2020 / Pn Kbj) Juridical Review On Criminal Acts Of Narcotics Abuse Class 1 (Study Of Kabanjahe’, *Journal Recht*, 01.35 (2022), pp. 14–26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas di proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerepan hukum pidana materiil dan formil terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai landasan untuk memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana narkoba golongan 1 dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dan lingkungan, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba serta upaya hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dari hasil penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mempunyai arah masalah yang sama.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari D. Kusuma (2020) dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika pada studi kasus putusan No.405/Pid.Sus/2013/PN.MTR”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan putusan pengadilan No.405/Pid/Sus/2013/PN.Mtr terkait tindak pidana pengguna narkotika. Pendekatan yng digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dengan cara deskriptif kemudian di analisa secara kualitatif²². Persamaan dari penelitian yang akan di teliti terletak pada objek pembahasan yang akan dikaji. Adapun perbedaan penelitian dengan yang peneliti akan lakukan terletak pada metode penelitian, skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan peneliti

²² Jauhari D. Kusuma, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus No. 405/Pid.sus/2013/Pn.Mtr)’, *UnizarLawReview*, 3.2 (2020).

menggunakan jenis penelitian empiris serta perbedaan terletak pada fokus yang ingin diteliti, pada penelitian ini fokus pada penerapan pidana terhadap pengguna narkoba dalam putusan perkara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meylani Putri Utami (2016) Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meylani Putri Utami menggunakan beberapa metode antara lain metode kajian pustaka, metode analisis, dan metode komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena hakim dalam perkara nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya²³. Perbedaan penelitian yang akan diteliti terletak pada rumusan masalah yang akan dikaji, peneliti mengkaji mengenai penerapan hukum tindak pidana materiil dan formil sedangkan dalam

²³ Meylani Putri Utami “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

penelitian tersebut membahas tentang penerapan hukum tindak pidana materiil saja.

3. Penelitian pada jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Putusan Nomor 119/Pid.sus/2017/PN.MDN)” yang ditulis oleh Karina Octavia Sembiring, Bayu Fahruraji Putra, Rahmayanti Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia. Jenis penelitian yang di gunakan dalam peneletian ini menggunakan deskriptif yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Kesimpulan pada penelitian ini adalah faktor atau penyebab utama terjadinya penyalahgunakan narkotika adalah faktor internal dan eksternal. Narkoba jenis sabu menjadi salah satu jenis narkotika yang sangat diminati karena proses yang menarik, harga yang masih bisa dijangkau dan akses mendapatkan barang yang mudah. Sanksi hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Didalam putusan Nomor119/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri

sendiri”²⁴. Persamaan dari penelitian yang akan di teliti terletak pada objek pembahasan yang akan dikaji. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak objek yang diteliti pada penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis sabu sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tindak pidana narkoba golongan 1. Perbedaan selanjutnya skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan yang peneliti gunakan jenis penelitian empiris.

4. Penelitian pada jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 621/pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt)”, yang diteliti oleh Syafrudin Wijaya, Elfrida R. Gultom Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau studi kepustakaan, data sekunder terdiri atas dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁵. Objek pada penelitian ini adalah narkoba golongan 1 bukan tanaman, sedangkan yang akan diteliti berfokus pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 saja.

²⁴ Sembiring and others, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu (Putusan nomor 119/Pid.sus/2017/Pn.Mdn)’, *Jurnal Rectum*, vol 1 no 1 (2019), hal 97–103 <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/106/124>

²⁵ Syafrudin Wijaya and Elfrida R Gultom, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 621 / Pid. Sus / 2020 / PN . Jkt . Brt)’, vol 5 hal 4 (2023), hal 1594–1606.

5. Penelitian pada skripsi yang disusun oleh Yogi Pratama Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Dalam Perkara Nomor 43/pid.sus/2019/PN.PRP”. Analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, yaitu data diolah dan disajikan secara terperinci dan dengan kalimat yang jelas serta mudah untuk dipahami. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Kesimpulan penelitian tersebut adalah tindak penyalahgunaan narkotika “golongan I bagi diri sendiri dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp diluar dakwaan Jaksa penuntut umum dan menetapkan terdakwa untuk ditahan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh penuntut umum”. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam “Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Prp dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan adalah karena rasa keadilan, dimana Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sdr. Compor (DPO) bukan milik Terdakwa”. Dakwaan dengan menggunakan “Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan unsur pasal memiliki, menyimpan, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi. Menurut Hakim unsur “Pasal 127 yaitu unsur penyalahgunaan Narkotika

Bagi Diri Sendiri dirasa lebih cocok untuk diterapkan terhadap Terdakwa”²⁶. Persamaan dalam penelitian ini yaitu beberapa terdapat pada fokus penelitian. Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris dan terletak pada objek yang diteliti dan lokasi penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur oleh pembentukan undang-undang sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yang mencakup tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik²⁷. Tindak pidana merupakan satu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

²⁶ Yogi Pratama, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Perkara Nomor 43/ Pid.Sus/2019/Pn.Prp’, 2021.

²⁷ Rianda Prima Putri, ‘Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, vol 1 no 2 (2019), hal145–49.

Menurut Simons, *staftbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh yang dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum²⁸.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana adalah, “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)²⁹.

Unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Ada subjek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya
- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman
- e. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya).

²⁸ Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana” (Kota Tangerang Selatan-PT Nusantara Persada Utama), (2017), 37

²⁹ Meylani Putri Utami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar” No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

Dipandang dari sudut:

- a. Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum kadaluarsa)
- b. Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
- c. Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak³⁰.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

³⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, ed. by Tahmid Nur, 1st edn (Laskar Perubahan, 2013).

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP)
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- f) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte raad*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)³¹.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur ini meliputi:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);

³¹ Anselmus S. J. Mandagie, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, vol IX no 2 (2020), 5362.

- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.³²

Menurut R. Abdoel Djamali tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
 - 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.
- Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umum³³.

³² Anselmus S. J. Mandagie, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, vol IX no 2 (2020), hal 5362.

³³ Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, vol 1 no 2, (2019), hal 145-149.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Hukum Pidana dalam Arti Materiil dan Formil:

- 1) Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur definisi kejahatan dan pelanggaran, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. Hukum pidana materiil membedakan adanya:
 - a) Hukum pidana umum
 - b) Hukum pidana khusus, seperti hukum pidana pajak, mengatur kasus-kasus tertentu, misalnya mengenai seseorang yang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor. Hukuman untuk pelanggaran ini tidak terdapat dalam hukum pidana umum, melainkan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.
- 2) Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur prosedur penegakan hukuman terhadap individu yang melanggar peraturan pidana, yang merupakan implimentasi dari hukum pidana materiil.

Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau

mempertahankan hukum pidana materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga hukum acara pidana³⁴.

2. Pengertian Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan addiktif, sementara NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat Addiktif (obat-obat terlarang yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan)³⁵.

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, ed. by Rajawali Pers, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2019).

³⁵ Lila Pitri Widi Hastuti Rospita Adelina Siregar, 'Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag)', *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, vol 01 no 01 (2021), hal 59–69.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka³⁶. Menurut Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”³⁷.

Namun di sisi lain, narkotika sering disalahgunakan di luar tujuan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya dapat membahayakan pengguna. Hal ini juga pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara.

Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat,

³⁶ Sumarlin Adam, ‘Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat’, *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, vol1 no1 (2012), hal1–8 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

³⁷ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’.

terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap³⁸.

Narkotika berasal dari alam dan hasil proses kimia (sintetis), menurut cara atau proses pengolahannya, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :
 - a) *Opium* atau *candu*, adalah produk yang dihasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Dalam kelompok ini terdapat opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini diimpor dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak tumbuh di Indonesia.
 - b) *Kokain*, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
 - c) *Canabis Sativa* atau marihuana atau yang disebut ganja termasuk hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal didaerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.
- 2) Narkotika semi sintetis adalah yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren*, kemudian diproses secara kimia untuk menjadi menghasilkan obat yang memiliki efek narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah *heroin* dan *codein*.

³⁸ Mohammad Hendra, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif)', *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1.1 (2016), 3–3 <https://ejurnal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/22>

- 3) Narkotika sintetis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*³⁹.

Macam-macam narkotika yang terdapat di dalam setiap golongan narkotika yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3.

Golongan Narkotika	Macam-Macam
Narkotika Golongan 1	Opium Mentah
	Tanaman Koka
	Daun Koka
	Kokain Mentah
	Heroina
	Ganja
	<i>Tetrahydrocannabinol</i>
Narkotika Golongan 2	<i>Metamfetamina</i>
	<i>Ekgonina</i>
	<i>Morfina</i>
	<i>Morfin Metoloromida</i>
	<i>Morgifa</i>
	<i>Asetildihidrokodeina</i>
	<i>Etilmorfina</i>
Narkotika Golongan 3	<i>Dihidrokodeina</i>
	<i>Buprenorfina</i>
	<i>Kodeina</i>
	<i>Polkodina</i>
	<i>Propiram</i>

Tabel 2. 1 Macam-Macam Narkotika

³⁹ I Wayan Parsa, I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia', 2013, hal 1–15.

3. Jenis-jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, mencakup tindakan-tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, pasal 117 untuk narkotika golongan 2 dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3 serta pasal 129 huruf a).
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (pasal 113 untuk narkotika golongan 1, pasal 118 untuk narkotika golongan 2 dan pasal 123 untuk narkotika golongan 3 serta pasal 129 huruf b).
- c. Kategori ketiga, terdiri dari tindakan-tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan 1, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan 2, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan 3 serta pasal 129 huruf c).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (pasal 115 untuk narkotika golongan 1, pasal 120 untuk

narkotika golongan 2 dan pasal 125 untuk narkotika golongan 3 serta pasal 129 huruf d)⁴⁰.

Selain kategori penyalahgunaan narkotika, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga mengatur berbagai unsur dan golongan narkotika. Pengaturan ini bertujuan untuk menentukan sanksi yang sesuai bagi tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:

1) Unsur setiap orang

Adanya unsur subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan, delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

a) Melawan hukum formal, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang

b) Melawan hukum material, yaitu terjadi ketika suatu tindakan perbuatan melanggar norma atau nilai yang ada dalam masyarakat.

Kesalahan yang dimaksud adalah penilaian negatif dari masyarakat terhadap perbuatan tersebut, sehingga terdapat hubungan batin

⁴⁰ Rahmad Teguh, 'Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Rechtsens*, 9.1 (2020), p. 58.

antara pelaku dengan kejadian yang dapat menimbulkan akibat tertentu.

- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman”.
- 4) Unsur narkotika golongan 1 berbentuk tanaman, golongan 1 bukan tanaman, golongan 2, dan golongan 3⁴¹.

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada hukuman yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berikut perumusan sanksi pidana dan jenis pidana denda terhadap perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu:

- a) Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan 1, golongan 2, dan golongan 3) meliputi 4 kategori yakni:
 - 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prosekusor narkotika.
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

⁴¹ Dwi Wuryandari Nugraningsih, ‘Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, *Jurnal Madani Hukum*, 1 (2023), p. 84.

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan narkotika dan prekursor narkotika. Sanksi yang diberikan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp. 400.000,00,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberat maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif yakni, pidana penjara dan pidana denda⁴².

4. Pengertian Penyalahgunaan

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dipahami sebagai tindakan, sikap, atau ucapan yang dilakukan dengan niat buruk untuk merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini bisa dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang "dilematis". Kata kerjanya ialah "menyalah-gunakan", sementara pelakunya disebut sebagai "penyalahguna".

⁴² Dwi Wuryandari Nugraningsih, 'Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1.2 (2023), pp. 85–86.

Penyalahgunaan sering kali terkait dengan frasa kata “mentang-mentang”. Sebagai contoh, seorang konsumen yang dilindungi oleh Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen, sang konsumen mendalilkan bahwa dirinya berada pada posisi lemah, ia mengklaim bahwa pasal-pasal dalam perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh pihak yang lebih dominan tidak dapat mengikatnya.

Sebaliknya, pelaku usaha yang memiliki kekuatan secara ekonomi, dapat menyalahgunakan posisinya dengan menyuap aparat penegak hukum untuk memberikannya "kekebalan hukum". Sehingga, dapat mengubah fungsi kawasan pemukiman padat penduduk menjadi tempat usaha berskala besar yang merugikan serta mengganggu ketenangan hidup warga pemukim setempat⁴³.

5. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Perlu disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan undang-undang tersebut, sangat bergantung pada partisipasi dari pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun

⁴³Hery Shietra, Artikel Hukum, “Memahami Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan”, Januari 28, 2020, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>

guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang dan sanksi yang tegas.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan *asas lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai

penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika⁴⁴.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat umumnya memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas itu sendiri. Dampak tersebut bisa mencakup gangguan terhadap ketenangan masyarakat, seperti meningkatnya angka kejahatan dan berbagai masalah sosial lainnya.⁴⁵

6. Pertimbangan Hakim

Hakim dituntut untuk mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, serta moral dan integritas yang kuat ketika menjatuhkan suatu keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis yang mungkin berpengaruh terhadap putusan tersebut⁴⁶.

⁴⁴ Mohammad Hendra, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif)', *Gema Genggong : Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, vol 1 no 1 (2016), hal 3–3 <https://ejurnal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/22>.

⁴⁵ Nurul Khalifah, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Polres Kabupaten Luwu Timur)", 14

⁴⁶ Arianto, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Disparity in Judges Decisions in Criminal Cases of Threats (Study in a District Court Gunung Sitoli)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 4.November (2020), pp. 654–62.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari sebuah putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Sehingga, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung⁴⁷.

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis.

- a) Pertimbangan yuridis, merupakan keputusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan harus dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan ini meliputi tuntutan jaksa penuntut umum, barang bukti, kesaksian, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan aspek lainnya yang relevan⁴⁸.
- b) Pertimbangan non-yuridis, merupakan pertimbangan yang mencakup pertimbangan sosiologis, yang berarti hakim tidak hanya merujuk pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga dapat menggali lebih dalam berdasarkan keyakinannya. Dalam sistem pembuktian hukum pidana sekurang-

⁴⁷ B Erlina and Faizal Suherman, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20', *Humani (Hukum Da Masyarakat Madani)*, 12.1 (2022), pp. 164.

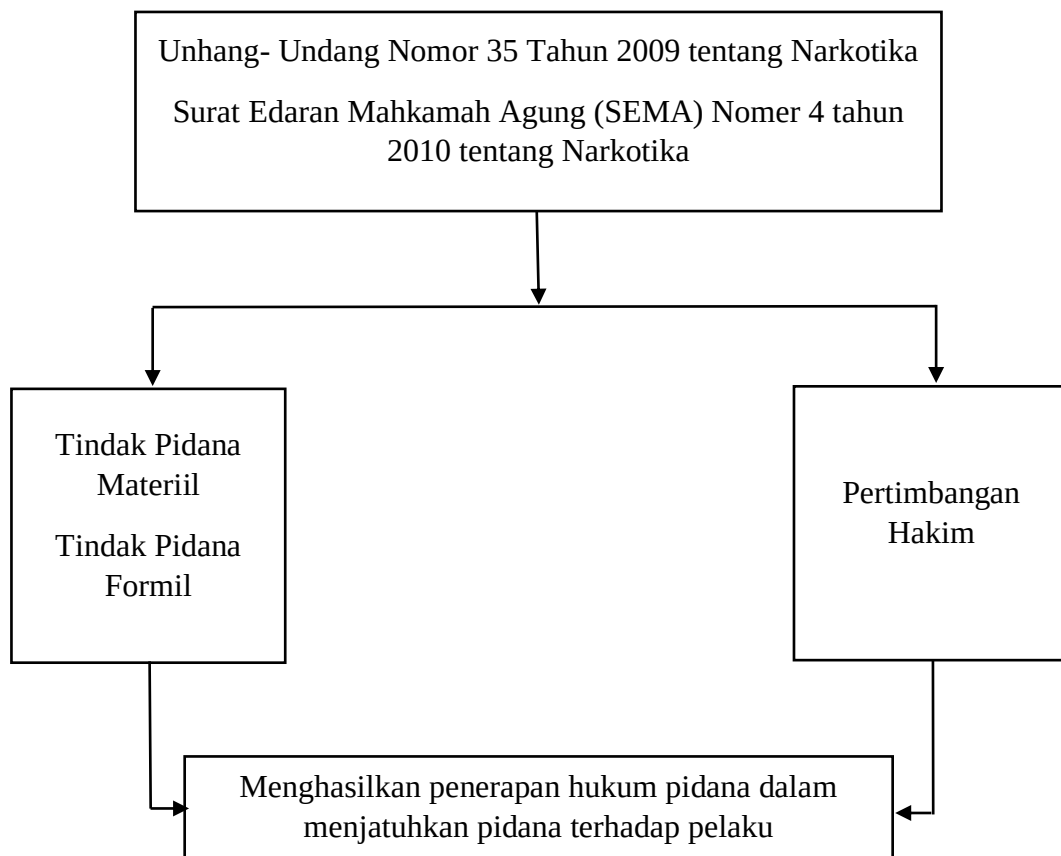
⁴⁸ B Erlina and Faizal Suherman, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20', *Humani (Hukum Da Masyarakat Madani)*, 12.1 (2022), pp. 170.

kurangnya diperlukan dua alat bukti ditambah keyakinan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”. Dengan kata lain, hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti, tetapi juga keyakinannya⁴⁹.

⁴⁹ Arianto, ‘Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Disparity in Judges Decisions in Criminal Cases of Threats (Study in a District Court Gunung Sitoli)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2020). 655:

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No. 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili) digambarkan sebagai berikut. Hal ini guna menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang dapat membuat hasil penelitian jadi tidak terbatas/fokus. Adapun kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata dan menganalisis cara kerja hukum di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diperoleh dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah⁵⁰. Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi⁵¹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵².

⁵⁰ Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram University Press, 2020).

⁵¹ Ahmad, et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, ed. by Sepriano & Efitra, Cetakan Pe (2024).

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Tim Qiara Media (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbitan Qiara Media, 2021).

B. Fokus Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malili diambilnya lokasi ini karena sesuai dengan adanya fenomena yang terjadi di Luwu Timur sekaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba, yang dilihat dari bagaimana penerapan tindak pidana materilnya dan tindak pidana formilnya serta bagaimana hakim mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa.

C. Definisi Istilah

1. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai delik. Menurut KBBI, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang atau merupakan tindak pidana.
2. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman baik itu sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini⁵³. (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
3. Penyalahgunaan, dalam pengertian sederhana, dapat dipahami sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik

⁵³ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba’.

sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain. Menggunakan berbagai instrumen ataupun alat yang dimiliki, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang "dilematis"⁵⁴.

4. Narkotika golongan 1, dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, pada Pasal 6 ayat 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan⁵⁵. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat 1)⁵⁶.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yakni menyajikan gambaran yang nyata mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Dimana dalam penelitian ini desainnya memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan nyata serta sesuai dengan fakta yang ada tentang objek yang sedang diteliti.

⁵⁴ Hery Shietra, Artikel Hukum, “Memahami Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan”, Januari 28, 2020, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>

⁵⁵ Yudhi Widyo Armono, ‘Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis’.

⁵⁶ ‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’.

E. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adaah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang dikumpulkan dari responden dan informan, termasuk ahli yang bertindak sebagai narasumber. Penelitian ini mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Malili dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Malili.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, pendapat para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, serta wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian dibidang hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum⁵⁷. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dengan cara membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulis lainnya⁵⁸.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram-Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

⁵⁸ Nirwana Halide, 'Efektifitas Penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History', *Petitum*, 11.1 (2023), pp. 9–16.

1. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber ataupun informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas⁵⁹. Dalam hal ini pihak terkait adalah hakim (Ardy Dwi Cahyono, S.H, Satrio Pradana Devanto, S.H, Sitti Kalsum, S.H).
2. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja dengan menggunakan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui observasi.
3. Dokumentasi diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, aporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang di perlukan peneliti⁶⁰.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah mengumpulkan data penelitian, langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data untuk memastikan kebenaran data dan proses pengumpulannya. Unsur yang dinilai meliputi durasi penelitian, proses observasi, dan teknik triangulasi data dari berbagai informan. Peneliti menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu:

⁵⁹ Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram-Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

⁶⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st edn (SUKA-Press, 2021), 114.

1. Memperpanjang masa observasi, yang memungkinkan peneliti lebih teliti dan membangun kepercayaan dengan informan.
2. Melakukan pengamatan secara terus menerus untuk memastikan tidak ada data yang terlewat.
3. Triangulasi, yang membandingkan kebenaran data dengan sumber lain pada waktu dan fase yang berbeda, serta hasil dari peneliti lain dengan teknik berbeda.
4. *Transferabilitas*, untuk menentukan apakah hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain.
5. *Dependability*, yang menilai konsistensi peneliti dengan mengumpulkan data dan membentuk konsep.
6. *Konfirmabilitas*, yaitu menguji kebenaran hasil penelitian melalui diskusi dengan pihak yang terlibat, untuk mencapai objektivitas⁶¹.

H. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini penting untuk menghindari terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus

⁶¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Meda-Sumatera Utara: Wal ashri Publishing), 2020, 68

untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian⁶².

Adapun dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami sebagai proses berpikir yang sensitif dan memerlukan kecerdasan, kekeluasaan dan pemahaman yang tinggi karena prosesnya dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja kemudian dicari tema dan polanya sehingga peneliti dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas tentang data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan (data sampah).

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini bisa disajikan dalam berbagai bentuk uraian singkat, bagan maupun dalam bentuk tabel. Menurut Miles dan Haberman dalam Sugiono biasanya bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conlution Data*)

Penarikan kesimpulan ini masih bersifat sementara dan merupakan langkah akhir yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan akan terus mengalami perubahan seiring

⁶² Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 67.

dengan ditemukannya bukti- bukti pendukung yang kuat saat pengumpulan data dilakukan lagi. Namun, apabila bukti-bukti yang terkumpul sudah valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan verifikasi di lapangan, kesimpulan awal tersebut sudah bersifat kredibel dan dapat dipercaya⁶³.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk dapat mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki masalah-masalah tertentu. Ini juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data secara sistematis dan obyektif, dengan tujuan memecahkan masalah atau menguji hipotesis⁶⁴.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Untuk mempermudah pengumpulan data, peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara secara terstruktur dalam bentuk gambar atau foto⁶⁵.

⁶³ Amtai Alasan , *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

⁶⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh- Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 34.

⁶⁵ Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 105.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Negeri Malili

Pengadilan Negeri Malili ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2008 berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri Malili termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr, Harifin A. Tumpa, S.H., M.H, telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili.

Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili maka Kabupaten Luwu Timur yang dahulu merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Terhitung sejak tanggal 25 Maret 2010, pilar pokok penyelenggara kekuasaan negara di Kabupaten Luwu Timur tergenapi yang ditandai dengan diresmikannya kegiatan operasional.

Pengadilan Negeri Malili oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. H Arifin Tumpa, S.H., M.H, yang dipusatkan di Pontianak. Peresmian Pengadilan Negeri Malili merupakan bagian dari peresmian

beberapa pengadilan tingkat pertama dan peresmian beberapa gedung baru kantor pengadilan pada empat lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Peresmian Pengadilan Negeri Malili dilangsungkan di pelatasan tempat sidang Pengadilan Negeri Palopo di Malili yang akan dijadikan kantor sementara Pengadilan Negeri Malili, ditandai dengan pembacaan sambutan.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo, sambutan Bupati Luwu Timur dilanjutkan dengan pembukaan tirai papan nama Pengadilan Negeri Malili oleh Bupati Luwu Timur. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo dalam pembentukan Pengadilan Negeri Malili merupakan amanat dari Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 yang ditujukan sebagai bentuk pelayanan Mahkamah Agung RI kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Luwu Timur, yang selama ini harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Kota Palopo, yang sebelum peresmian Pengadilan Negeri Malili, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Malili yang dilantik pada tanggal 06 April 2010 oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar di Pengadilan Negeri Makassar. Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tahun 2010 hingga saat ini adalah:

- a. Bakri, S.H (2010-2011)
- b. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H (2011-2013)
- c. Teguh Santoso, S.H (2013-2015)

- d. Djulit Tandi Massora, S.H., M.H (2015-2017)
- e. Khairul. S.H., M.H (2017-2021)
- f. Alfian, S.H (2021-2022)
- g. Hika Deriyansi Asril Putra, S.H (2022- sekarang).

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Malili

a. Visi Pengadilan Negeri Malili

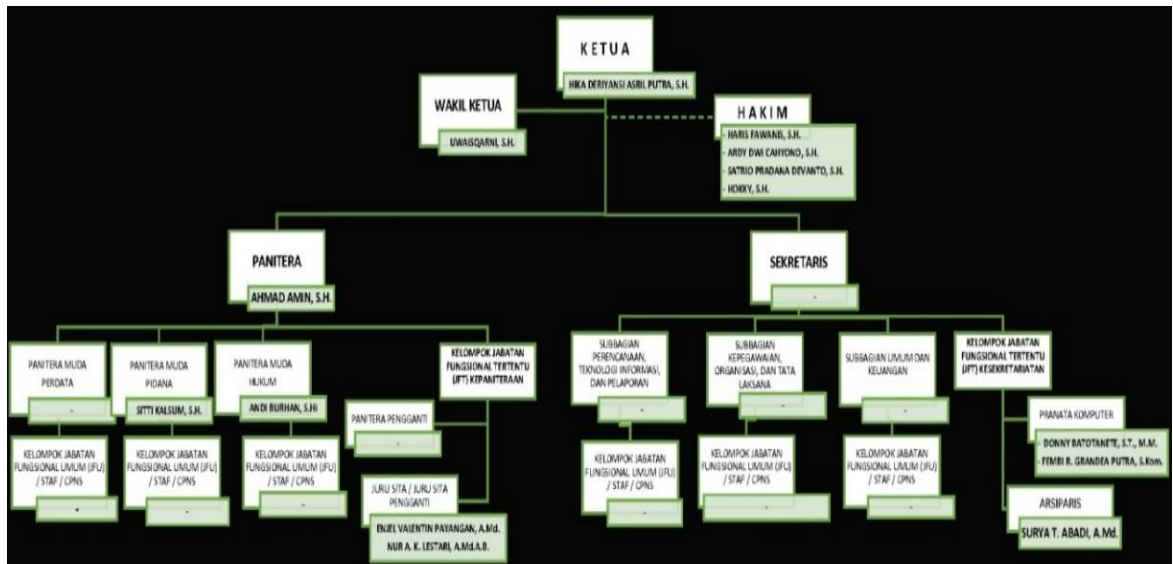
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Malili. Visi Pengadilan Negeri Malili mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Malili yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Negeri Malili

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat telaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Malili:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Struktur



Gambar 3.1 Struktur

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Malili

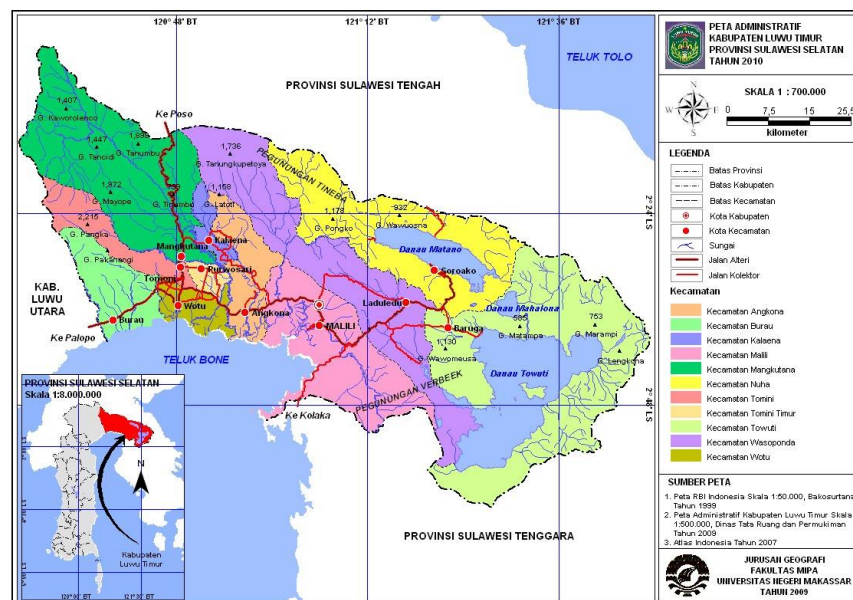
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili meliputi Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6,944,88km².

BATAS UTARA	Provinsi Sulawesi Tengah
BATAS SELATAN	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone
BATAS BARAT	Kabupaten Luwu Utara

Tabel 3.1 Batas Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Malili termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dan wilayah hukumnya meliputi 11 kecamatan, yaitu:

- a) Kecamatan Malili (Ibu Kota Kabupaten)
- b) Kecamatan Angkona
- c) Kecamatan Wotu
- d) Kecamatan Burau
- e) Kecamatan Tomoni Timur
- f) Kecamatan Tomoni
- g) Kecamatan Mangkutana
- h) Kecamatan Kalaena
- i) Kecamatan Wasuponda
- j) Kecamatan Towuti
- k) Kecamatan Nuha.



Gambar 4.2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Malili

B. Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 dalam Putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil dan formil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang uraian putusan perkara nomor 107/pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili tentang penyalahgunaan narkotika.

1. Pihak-Pihak yang Berperkara

Kasus dalam putusan ini merupakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Adapun pihak-pihak yang ditetapkan sebagai berperkara adalah; Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali (terdakwa), Asril Nur Alif (saksi), dan Rais (saksi).

2. Fakta Hukum

Fakta hukum dari keterangan terdakwa di persidangan yaitu terdakwa telah memakai sabu-sabu sejak tahun 2021 dan terakhir memakai atau menggunakan sabu-sabu pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan. Terdakwa menggunakan narkotika adalah untuk bekerja dan menjadi tambah semangat karena pekerjaan terdakwa adalah sopir truk.

Serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan nomor LAB.: 1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) batang kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0492 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung *Metamfetamina*.

3. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan diterangkan dalam persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang didakwaan kepadanya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh penuntut umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut Ardy Dwi Cahyono, S.H mengatakan bahwa:

“Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam kasus ini menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dakwaan yang diberikan lebih dari satu. Dan dalam putusan ini dakwaan alternatif nya yaitu pasal 112 dan pasal 127”⁶⁶.

Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Adapun penjelasan setiap unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Person*) dan badan hukum (*Rechts Person*). Kemudian penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Munawir alias Aco selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Person*) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Munawir

⁶⁶ Ardy Dwi Cahyono, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 1 April 2024

alias Aco. Sehingga pada uraian diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Unsur penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Penyalahgunaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “*Narkotika digolongkan kedalam beberapa golongan yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3*”. Kemudian hal tersebut dijelaskan lebih rinci pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “*Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”. Kemudian yang dimaksud bagi diri sendiri mengandung pengertian bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara lain pada Majelis Hakim Satrio Pradana Devanto, S.H mengatakan bahwa:

“Pertama seorang penyalahguna didalam yurisprudensi yang digunakan untuk seseorang itu dipersamakan dengan barang siapa. Barang siapa merupakan sebuah subjek yang dapat mempertanggung jawabkan tindakannya, apakah orang itu tidak dalam kondisi sakit jiwa, dan sebagainya dan apakah orang ini adalah orang yang benar sehingga itu yang perlu kita pertimbangkan. Apakah dia adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Kedua, unsur penyalahguna didalam undang-undang ini tidak secara spesifik menjelaskan seseorang penyalahguna itu seperti apa. Tapi biasanya dalam penentuan

apakah seseorang ini sebagai penyalahguna kita menggunakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010. Disitu mengatur bahwa ada kriteria orang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna. Syarat yang pertama yaitu barang bukti yang ditemukan pada surat penangkapan dalam hal ini perkara ini adalah *Metamfetamina* adalah syaratnya 1 gram. Syarat yang kedua yaitu apakah pada saat penangkapan terdakwa. Syarat yang ketiga yaitu pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan tes pada dirinya ada urine yang ditemukan positif mengandung *Metamfetamina*. Syarat yang keempat yaitu adanya pemeriksaan oleh dokter terkait asesmen terhadap diri terdakwa apakah ada ketergantungan, apakah memiliki kecenderungan terhadap penggunaan narkoba. Disitu biasanya syarat-syarat yang kami temukan sebagai dapat melihat dirinya apakah dirinya ini seorang penyalahguna atau dirinya ini mempunyai unsur-unsur yang lain. Syarat lain tidak adanya keterikatan seseorang itu dalam peredaran gelap narkoba”.⁶⁷

Selanjutnya untuk menyatakan terdakwa menggunakan Narkoba, Majelis Hakim terlebih dahulu. Sehingga berdasarkan bukti surat yaitu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB 1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan demikian barang bukti tersebut termasuk Narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu. Sehingga fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut.

Terdakwa mulai menggunakan Narkoba sejak tahun 2021 dan terakhir menggunakan Narkoba sehari sebelum dilakukannya penangkapan. Alasan terdakwa menggunakan Narkoba adalah bekerja dan menjadi tambah semangat karena pekerjaan terdakwa adalah sopir truk. Terdakwa menggunakan Narkoba untuk keperluan

⁶⁷ Satrio Pradana Devanto, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 2 April 2024

pribadi ini dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian pemakaian Narkotika golongan 1 tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan terdakwa bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua. Kemudian selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemudian terhadap barang bukti yang dijatuhkan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu
- b) 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening
- c) 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil
- d) 1 (satu) korek api gas warna hijau
- e) 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru.

Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. Putusan

Menyatakan terdakwa Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening; 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru; Dimusnahkan; Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penerapan hukum pidana materiil dan formil menurut Majelis Hakim berdasarkan hasil wawancara penulis yang memutus perkara tersebut Ardy Dwi Cahyono, S.H mengatakan bahwa:

“Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan ini tetap menggunakan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-undang tersebut tidak diatur secara khusus di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi penggunaan pidana materiil dalam putusan ini adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”. “Dan untuk penerapan hukum pidana formil ya yang ada didakwa alternatif yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a. Karena hukum pidana formil ini merupakan hukum acara”.⁶⁸

Sehingga dalam hal ini, tindak pidana materiil mengatur tentang perumusan dari kejahatan terdakwa dan pelanggaran-pelanggaran yaitu penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana formilnya hukum yang mengatur cara-cara menghukum terdakwa atau merupakan pelaksanaan dari tindak pidana materiil.

Berdasarkan hasil wawancara lain pada Majelis Hakim Satrio Pradana Devanto, S.H mengatakan bahwa:

“Tindak pidana materiil di dalam surat kita memeriksa perkara pidana ini berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan itu pada dasarnya merupakan landasan kesatuan kita periksa seseorang terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan. Untuk tindak pidana formil ada banyak mulai dari masuk, dilakukannya penahanan itu ada hukum acaranya masing-masing. Dalam persidangan, dalam hal ini narkotika itu didalam Undang-undang Narkotika tidak ada hukum acara khusus yang digunakan oleh karenanya pidana formil berarti kita kembali keinduknya yaitu KUHP. Sehingga semua aturan hukum acara yang terkandung dalam KUHP kita terapkan dalam persidangan perkara ini, mulai dari surat dakwaan, saksi dan penahanan”.⁶⁹

Tindak pidana materiil dalam surat dakwaan menjadi dasar untuk mengadili terdakwa, menjelaskan tindakan yang melanggar hukum, seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kasus narkotika.

⁶⁸ Ardy Dwi Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 1 April 2024

⁶⁹ Satrio Pradana Devanto, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 2 April

Hukum acara pidana dalam hal ini tindak pidana formilnya mengatur prosedur persidangan. Keterkaitan antara aspek materiil dan formil sangat penting, karena kualitas surat dakwaan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dapat mempengaruhi hasil persidangan.

5. Analisa Kasus

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1, dimana yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi berkesesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa terbukti mengkonsumsi, dan dari hasil tes urine terdakwa positif mengandung bahan aktif *Metamfetamina* yang dalam hal ini merupakan jenis-jenis narkoba golongan 1. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah di bahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, yaitu:

- a) Unsur setiap orang
- b) Unsur penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

1) Penerapan hukum pidana materiil

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini, terdakwa Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali. Yang dalam hal ini adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”. Dan Pasal 6 ayat (1) yang merupakan batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3.

2) Penerapan hukum pidana formil

Delik formil atau yang biasa disebut tindak pidana formil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang di larang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Pada delik

formil, suatu akibat perbuatan itu sendiri yang sudah dilarang dan dapat dipidana⁷⁰.

Penerapan hukum pidana formil dalam kasus ini adalah, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Narkotika golongan 1 ini merupakan narkotika yang sangat berbahaya dengan potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk pengobatan, seperti heroin, kokain, dan ganja. Sehingga dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang mana terdakwa merupakan pengguna bukan pengedar narkotika.

Memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa hal ini telah memenuhi penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap terdakwa.

C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan No 107.Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili

Putusan hakim pada dasarnya dibuat untuk rangka memberikan jawaban pada persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang

⁷⁰ Anton Suriyadi Siagian, ‘Tindak Pidana Narkotika (Lex Specialis Derogat Legi Generalis)’, *Jurnal Nalar Keadilan*, 1 (2021), pp. 1–15.

bisa diterima secara nalar di kalangan keilmuan, masyarakat luas maupun para pihak yang berperkara⁷¹.

1. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa

- 1) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdakwa tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124, dan pasal 125 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahgunaan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127.
- 2) Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.sus/2012, dalam pertimbangannya “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang

⁷¹ Cahya Palsari, ‘Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan’, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (2021), pp. 940–50.

mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa”. ”Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

- 3) Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika.

- 4) Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknyanya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) | : 1gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. Daun Koka | : 5 gram |
| 7. Meskalin | : 5 gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) | : 2 gram |

10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentalin	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,98 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 gram

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Lelaki yang bernama Bayu (DPO) sebanyak 1 (Satu) saset kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Terdakwa memang benar telah membeli narkotika jenis shabu sehingga memiliki narkotika tersebut.
- 7) Menimbang, Bahwa selain itu perolehan shabu milik Terdakwa dengan cara ilegal karena Terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama Bayu (DPO), Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut karena peruntukannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa.
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di atas.
- 10) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 11) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 12) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

13) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

14) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu.
- b) 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbat dari gelas plastik bekas warna bening.
- c) 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil.
- d) 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- e) 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru.

Untuk mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

15) Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum

16) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan;

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diatas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan unsur-unsur tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut Ardy Dwi Cahyono, S.H mengatakan bahwa:

“Hakim mempertimbangkan alat bukti saksi dan barang bukti yang terungkap didalam persidangan. Dalam hal ini seperti bukti keterangan saksi yang dibawah sumpah dan barang bukti yang telah dilakukan uji labolatoris kriminalistik”.⁷²

⁷² Ardy Dwi Cahyono, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 1 April 2024

Kedua jenis barang bukti perlu saling melengkapi, keterangan saksi dapat memberikan penjelasan mengenai barang bukti, sementara barang bukti dapat memperkuat keterangan saksi. Dengan memperhatikan barang bukti secara menyeluruh, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan berlandaskan fakta-fakta, sehingga dapat menjaga prinsip keadilan dalam proses hukum.

Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan alternatif dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Majelis yang memutus perkara tersebut Ardy Dwi Cahyono, S.H. mengatakan bahwa:

“Tidak ada aturan khusus dalam menjatuhkan putusan serta tidak ada minimal penjatuhan pidana yang ada hanya maksimal pidana. Kemudian hakim juga melihat fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, apakah terdakwa terlibat dalam jaringan narkoba atau tidak. Selain daripada itu hakim juga memperhatikan pernyataan terdakwa bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan. Atau misalnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga itu juga mempengaruhi lama pidana penjara yang dijatuhi kepada terdakwa. Dalam putusan ini tidak ada faktor-faktor yang dapat memberatkan terdakwa karena terdakwa sebagai pelaku penyalahguna narkoba bagi diri sendiri bukan sebagai pengedar, sehingga hal ini menjadi faktor yang meringankan untuk terdakwa juga. Kecuali dalam hal ini narkoba yang digunakan melebihi 1 gram tidak dapat digunakan pasal 127 karena pasal ini lebih ditujukan kepada penyalahguna bagi diri sendiri, sedangkan pasal 112 untuk pengedar”.⁷³

⁷³ Ardy Dwi Cahyono, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 1 April 2024

Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar dalam kasus ini ataupun terlibat dalam jaringan narkoba. Pengedar dalam hal ini adalah setiap individu yang terlibat dalam peredaran narkoba secara ilegal, dengan indikasi memiliki atau menguasai narkoba untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Hal ini di perkuat lagi dari hasil wawancara kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Malili, dalam hal ini Sitti Kalsum, S.H;

“Pengguna narkoba dalam kategori pemakai untuk diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang, kalau untuk pengedar adalah suatu kegiatan menyalurkan ke orang lain tanpa izin dari pihak yang berwenang”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Majelis Hakim terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 yang bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan yang jelas. Hakim juga memperhatikan hal tersebut, sehingga Majelis Hakim mengatakan bahwa:

“Seseorang dikatakan penyalahguna narkoba apabila mereka menggunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik atau penyidik Badan Narkotika Nasional. Terdakwa tidak serta merta memiliki siapa tahu dia hanya penyalahguna tidak mengedarkan kembali narkoba tersebut. Serta batasan hakim disini, hakim juga memperhatikan tujuan terdakwa menggunakan narkoba”.⁷⁵

⁷⁴ Sitti Kalsum, S.H, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 2 April 2024

⁷⁵ Ardy Dwi Cahyono, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 1 April 2024

Sehingga dalam hal ini alasan terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan narkoba adalah untuk menambah stamina saat sedang bekerja, dikarenakan pekerjaan dari terdakwa adalah seorang sopir truk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Majelis Hakim Satrio Pradana Devanto, S.H mengatakan bahwa:

“Dalam perkara ini dakwaan alternatif kedua yang diatur pasal 127 ayat 1 huruf a. kemudian majelis Hakim mempertimbangkan atau melihat didalam suatu pertimbangan ada alasan meringankan dan alasan memberatkan sehingga Majelis Hakim bermusyawarah yang menurut Majelis Hakim ini adalah sesuai sebagaimana apa yang telah dilakukan dan berdasarkan alasan meringankannya cocok diterapkan kepada terdakwa”.⁷⁶

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang mana hakim diberikan kebebasan untuk memilih pasal mana yang menurut Majelis Hakim didalam persidangan dengan melihat hal-hal yang terbukti. Biasanya dakwaan alternatif ada dua pasal atau tiga pasal yang digunakan.

2. Analisa Kasus

Proses peradilan diakhiri dengan menjatuhkan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan dalam hal ini putusan hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang menjadi pertimbangan, yang didasarkan pada tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian alat bukti tersebut hakim

⁷⁶ Satrio Pradana Devanto, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, 2 April 2024

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi. Adapun, pada putusan nomor 107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili, Majelis Hakim menilai bahwa diantara dua dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, maka yang terbukti didepan persidangan adalah dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dasar hakim menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika bila dikaitkan dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan nomor 107/pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangannya adalah dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Terdakwa telah dikenakan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada pembahasan sebelumnya terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikann fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim memilih menggunakan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Ditemukan bahwa identitas terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi bahwa terdakwa sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang telah tertuang pada putusan. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

b. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat juga dikatakan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan ini dapat dilihat dari latar belakang, kondisi dari terdakwa.

1) Kondisi dari diri terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim seperti terdakwa dalam kasus ini menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari pasal 127 ayat 1 huruf a yaitu setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penjatuhan pasal 127 ayat (1) huruf a dalam perkara ini, hakim memperhatikan pengertian dari penyalahguna yang ada di dalam pasal 1 angka 15 yaitu “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Tanpa hak atau melawan hukum disini yaitu tidak adanya izin atau izin khusus dari pihak yang berwenang. Jadi terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, termasuk dalam pasal 127 dikarenakan arti dari kata penyalahguna itu sendiri.

Selain daripada itu, Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 yang bertujuan agar para hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai penyalahguna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar.

Serta berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa seberat 0,0492 gram hal ini dibawah ketentuan yang berlaku di Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkotika.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada kasus putusan nomor 107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili

meliputi pertimbangan yuridis, fakta persidangan dan non-yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan penuntut umum dan unsur delik pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan fakta persidangan Majelis hakim melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dan pertimbangan non-yuridis mengenai kondisi dari diri terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap tindak penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dalam putusan perkara nomor 107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili, dalam hal ini majelis hakim menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mendefenisikan tentang narkoba.

Penerapan hukum pidana formil oleh hakim terhadap tindak penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dalam putusan perkara nomor 107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili, Penuntut umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua pasal tersebut yang didakwakan oleh penuntut umum, yang terbukti sah dan meyakinkan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 dalam perkara nomor 107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan pemindaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara ini pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah hendaknya harus mensosialisasikan undang-undang narkoba, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia.
2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Malili hendaknya dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan asas-asas keadilan dan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya pengedaran narkoba, pemakai narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, cet 1, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2008) 182-184
- Ahmad, Muahmmad Fachrurraz, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Ed. By Sepriano & Efitra, Cetakan Pertama (2024)
- Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st Edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh-Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Di Indonesia*’, (2013)
- Harahap, Nursapia *Penelitian Kualitatif*, (Meda-Sumatera Utara: Wal ashri Publishing), 2020, 68
- Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Dan Terjem Ahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018)
- Muahaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st Edn (Mataram-Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. By Tim Qiara Media (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbitan Qiara Media, 2021)
- Riadi Asra Rahma, *Hukum Acara Pidana*, Ed. By Rajawali Pers, 1st Edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)
- Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st Edn (Suka-Press, 2021)
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Ed. By Tahmid Nur, 1st Edn (Laskar Perubahan, 2013)
- Yudhi Widyo Armono, ‘*Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*’
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Kota Tangerang Selatan-PT Nusantara Persada Utama), (2017)

Jurnal

- Adam, Sumarlin, 'Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat', *Komunikasi Penyiaran Islam Iain Sultan Amai Gorontalo*, 1.1 (2012)
- Alfirza Dafrin Achmad Ichwani, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, Elfia Farida, 'Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut', *Law Journal*, 11.1 (2022)
- Anselmus S. J. Mandagie, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, 1x.2 (2020)
- Anton Suriyadi Siagian, 'Tindak Pidana Narkotika (Lex Specialis Derogat Legi Generalis)', *Jurnal Nalar Keadilan*, 1 (2021)
- Arianto, And Din.Mohd, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Disparity In Judges Decisions In Criminal Cases Of Threats (Study In A District Court Gunung Sitoli)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 4.November (2020)
- Darwis, Muh., dan Ridwan. 2024. "Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kota Palopo". *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 5 (1)
- Emilia Fedika, Maria Ferba Editya S, Rayani Saragih, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pnyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor . 146 / Pid . Sus / 2020 / Pn Kbj) Juridical Review On Criminal Acts Of Narcotics Abuse Class 1 (Study Of Kabanjahe', *Journal Recht*, 01.35 (2022)
- Erlina, B, And Faizal Suherman, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20', *Humani (Hukum Da Masyarakat Madani)*, 12.1 (2022)
- Halide, Nirwana, 'Efektifitas Penerapan Uu Nomor 40 Tahun 1999 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Di Kota Makassar Nirwana Halide Artikel Info Artikel History', *Petitum*, 11.1 (2023)
- Hendra, Mohammad, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif)', *Gema Genggong : Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1.1 (2016)
- Irwansyah Muhammad Jamal, 'Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan

Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Aceh Besar Dan Sabang (Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020)

Kusuma, Jauhari D., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid. Sus/2013/Pn.Mtr)', *Unizarlawreview*, 3.2 (2020)

Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas, 'Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Di Era Globalisasi', *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 1.4 (2022)

Nugraningsih, Dwi Wuryandari, 'Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Madani Hukum*, 1 (2023)

Palsari, Cahya, 'Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (2021)

Putri, Rianda Prima, 'Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1.2 (2019)

Rahmawati, Muhammad Nur Alam Muhajir, Andi Sukma Assad, Abdain, Nasya Tisfa Taudiyah, 'Harmonizing Islamic Law And Local Culture: A Study Of The Mampatangpulo Tradition In Duri, Enrekang Regency', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22.1 (2024), Pp. 74–75

Raja Gukguk, Roni Gunawan, And Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019)

Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti, 'Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/Pn Sag)', *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01.01 (2021)

Sembiring, Karina Octavia, Putra, Bayu Fahruraji, And Rahmayanti, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)', *Jurnal Rectum*, 1.1 (2019)

Teguh, Rahmad, 'Kedudukn Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Rechtsens*, 9.1 (2020)

Wijaya, Syafrudin, And Elfrida R Gultom, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 621 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Jkt . Brt)', 5.4 (2023)

Yusmad, Muammar Arafat, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengawasan Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum*, 4.2 (2013)

Perundang-Undangan

‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184’

‘Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, 2009

Skripsi

Dandi, “*Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*”, 2022

Khalifah, Nurul, “*Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Polres Kabupaten Luwu Timur)*”, 2023

Pratama, Yogi, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Dalam Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/Pn.Prp*’, 2021

Syafril, Muh, “*Peranan Lembaga Permsyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Permayarakatan Kelas II A Kota Palopo)*”, 2022

Utami, Meylani Putri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, 2016

Website

Artikel Hukum, “Memahami Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan”, Januari 28, 2020, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>

Hukum Online.com. (2023). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pembentukannya*. Refrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/)

- Lucy Trevelyan, “UNODC Report Shows Significant Increase in Drug use as International Responses Diverge”, July 30, 2023.
<https://www.ibanet.org/unodc-report-drug-use-increase>
- MUI Kota Bekasi, “5 Dalil Alquran dan Hadits Fatwa MUI Terkait Penyalahgunaan Narkoba”,<https://www.muikotabekasi.com/2023/07/17/5-dalil-alquran-dan-hadits-fatwa-mui-terkait-penyalahgunaan-narkoba/>
- Redaksi,”Pengungkapan Narkoba di Luwu Timur Meningkat, Tomoni dan Mangkutana Terbanyak”, batarapos.com, Desember 14, 2023
<https://batarapos.com/pengungkapan-narkoba-di-luwu-timur-meningkat-tomoni-dan-mangkutana-terbanyak/>
- Widi, Shilvina, “BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022”, Februari 21, 2023, https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-852-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022#google_vignette
- Zaki Rif'an, “Kasus Narkoba di Sulsel Meningkat Signifikan Pada 2022”, [Fajar.co.id](https://fajar.co.id) Januari 02, 2023 <https://fajar.co.id/2023/01/02/kasus-narkoba-di-sulsel-meningkat-signifikan-pada-2022/>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali |
| 2. Tempat lahir | : Wotu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/25 Oktober 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln.Salabu, Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2022 No. Reg. Perkara PDM- 38 /P.4.36/Enz.2/10/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu.
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbat dari gelas plastik bekas warna bening.
 - 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil.
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).,m

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Sepeda Motor di Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. BAYU (DPO) yang disampaikan dalam Bahasa daerah Bugis dengan mengatakan *“kesiniko”* yang artinya *“kamu kesini”* lalu terdakwa menjawab *“Iya tungguma”* yang artinya *“Iya tunggu saya”*. Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. BAYU bertemu di rumah terdakwa, terdakwa lalu memesan sabu-sabu kepada Sdr. BAYU sebayak 1 (Satu) saset kecil dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa memesan sabu-sabu kemudian Sdr. BAYU membawa Narkotika jenis sabu-sabu sabu-sabu pesanan terdakwa

tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan mengkomsumsi bersama dengan terdakwa.

Bahwa pada sekira pukul 10.30 wita, Saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF.L bersama dengan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Luwu Timur yang lain sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF. L mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF.L mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF. L langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu dengan gelagat / gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF. L langsung melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa.

Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di kamar terdakwa berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap (Bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening, 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) korek api gas warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek merk lee conti warna biru yang ada dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0492 gram dengan nomor barang bukti 3050/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI dengan nomor barang bukti 3051/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Sepeda Motor di Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. BAYU (DPO) yang disampaikan dalam Bahasa daerah Bugis dengan mengatakan ***“kesiniko”*** yang artinya ***“kamu kesini”*** lalu terdakwa menjawab ***“Iya tungguma”*** yang artinya ***“Iya tunggu saya”***. Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. BAYU bertemu di rumah terdakwa, terdakwa lalu memesan sabu-sabu kepada Sdr. BAYU sebanyak 1 (Satu) saset kecil dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa memesan sabu-sabu kemudian Sdr. BAYU membawa Narkotika jenis sabu-sabu sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan mengkonsumsi bersama dengan terdakwa.

Bahwa pada sekira pukul 10.30 wita, Saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF.L bersama dengan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Luwu Timur yang lain sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF. L mendapatkan informasi bahwa

salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF.L mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF. L langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu dengan gelagat / gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi ASRIL NUR ALIF. L langsung melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa.

Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di kamar terdakwa berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap (Bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening, 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) korek api gas warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek merk lee conti warna biru yang ada dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan botol plastik mineral lalu diisi dengan air melebihi dari setengah (hampir penuh) lalu penutup air mineral tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan masing-masing pipet kedalam lubang pada penutup air mineral tersebut (1 Pipet untuk dihisap dan 1 pipet menghisap sabu-sabu sabu-sabu) kemudian sabu-sabu sabu-sabu tersebut diletakkan diatas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu sabusabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dibuat sebelumnya dan asapnya yang diisap melaui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut atau hidung seperti orang merokok.

Bahwa Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. :1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:.....

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0492 gram dengan nomor barang bukti 3050/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI dengan nomor barang bukti 3051/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asril Nur Alis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, 11 April 2022, sekitar jam 10.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awal mulanya yang mendapatkan informasi adalah Saksi RAIS, dan yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi RAIS, Saksi sendiri, dan YUNUS;
 - Bahwa walnya Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melakukan patroli di Wotu, setelah tiba di lokasi, Saksi RAIS mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersamasama dengan Anggota Satresnarkoba

Polres Luwu Timur langsung melakukan pemantauan terhadap orang yang dimaksud, beserta ciri-ciri orang dan nama yang telah diinformasikan yaitu atas nama ACO Alias MUNAWIR, kemudian dilakukan pemantauan di alamat yg dimaksud, dan langsung mendatangi rumah tersebut;

- Bahwa yang mengetuk pintu duluan IPDA YUNUS dalam keadaan tertutup, yang membuka pintu Saksi. Kemudian Saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan Saksi melakukan pemeriksaan badan, dan Terdakwa langsung teras teras menunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) batang pireks di kantong celana Terdakwa, kemudian lat hisap bong, 1 (satu) saset sabu-sabu kecil sudah tidak ada sisanya, 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa didapat dari BAYU, yang beralamat di Burau, sempat dilakukan pengembangan tetapi tidak didapat, seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa ketemu dengan BAYU di Burau.;
- Bahwa kaca pireksnya ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, dan alat lain ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba tidak ada izinnnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena permasalahan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi selaku Saksi Penangkap dan merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, sekitar 10.30 Wita, kejadiannya di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan Saksi ASRIL dan YUNUS;
- Bahwa awal kejadian penangkapan, sesampainya di Desa Lampenai, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, diduga

di tempat tersebut telah ada penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak menyebutkan nama, hanya menyebutkan ciri-ciri;

- Bahwa yang mendapat informasi awal adalah Saksi langsung;
- Bahwa informasi yang didapat oleh informan ditunjukkan rumah dan lorong, tetapi tidak disebut nama, hanya ciri-cirinya;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh informan, setelah diperiksa, diakui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sendiri kepada Saksi penangkap mengenai barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang ditemukan yaitu botol aqua, dan lain-lain;
- Bahwa sempat ditanyakan oleh Saksi kepada Terdakwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa dan dijelaskan maksud kedatangan polisi, Terdakwa mengakui dan Terdakwa sendiri mengambil barang bukti di kantong celana yang tergeletak. Di dalam celana ada pireks yang terdapat endapan sabu-sabu di dalam pireks, kalau barang yang lain ditemukan di sekitar meja, dan semua ditunjukkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai narkoba pada saat ditangkap, dan Terdakwa beli dari BAYU dari Burau dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara membelinya Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada informasi Terdakwa ada menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa saku tersebut posisi celana terlipat dan di dalam saku celana;
- Bahwa bong dan alat hisapnya disimpan di meja kecil di kamar Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga saset sabu-sabu tetapi saset tersebut kosong dan bekas pakai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi yang bersangkutan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memakai/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin, tanggal 11 April 2022, di Desa Lampenai, Dusun Kau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yaitu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Rais, Saksi Asril Nur Alif L., dan Yunus;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Terdakwa posisinya di ruang tamu, dengan keadaan terbuka, dan langsung masuk dan memberi salam dan menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Saksi Penangkap adalah penyalahgunaan narkotika, dan Terdakwa habis pakai, dan menunjukkan barangnya;
- Bahwa barang bukti ditemukan di kantong celana levis Terdakwa, korek api saset kosong di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai/ menggunakan sabu-sabu pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari BAYU dan BAYU datang sendiri ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditelpon BAYU, dan BAYU datang ke rumah Terdakwa, seementara Terdakwa saat itu posisinya sedang ada di Pertamina. Lalu Terdakwa kemudian ke rumah dan Terdakwa langsung membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada BAYU;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membelinya lewat temannya yaitu sopir mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama yang tawarkan BAYU kepada Terdakwa, dan Terdakwa memang sudah terbiasa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu BAYU mendapatkan barang darimana;
- Bahwa Terdakwa kenal dari BAYU dari Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak Tahun 2021;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa keluaranya/ isterinya sudah pisah dengan Terdakwa, dan anaknya ikut bersama isterinya;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada di Wotu, dan pada saat itu orang tuanya nelayan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Truck;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu untuk bekerja dan menjadi semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa BAYU menjebak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu.
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbat dari gelas plastik bekas warna bening.
- 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil.
- 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0492 gram dengan nomor barang bukti 3050/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI dengan nomor barang bukti 3051/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung *Metamfetamina*** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 10.30 Wita di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi RAIS dan saksi Asril Nur Alif.L bersama dengan anggota Satresnarkoba Kepolisian

Resort Luwu Timur yang lain sekira pukul 10.30 wita sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif. L mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif.L mendatangi rumah dimaksud;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi RAIS dan saksi Asril Nur Alif. L langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu dengan gelagat / gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif. L langsung melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di kamar terdakwa berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap (Bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening, 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) korek api gas warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek merk lee conti warna biru yang ada dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0492 gram dengan nomor barang bukti 3050/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine atas nama MUNAWIR Alias ACO Bin JAFAR MADEALI dengan nomor barang bukti 3051/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kedua yang mana dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Undur Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata “Setiap” maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan atau memakai Narkoba tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 10.30 Wita di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi RAIS dan saksi Asril Nur Alif.L bersama dengan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Luwu Timur yang lain sekira pukul 10.30 wita sedang melakukan patroli rutin di sekitar wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Kemudian Saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif. L mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Kau, Desa Lampenai Kecamatan Wotu sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif. L mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif. L langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu dengan gelagat / gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Rais dan saksi Asril Nur Alif. L langsung melakukan pemeriksaan badan kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa;

Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di kamar terdakwa berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap (Bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening, 1 (satu) saset plastic sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil, 1 (satu) korek api gas warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek merk lee conti warna biru yang ada dalam penguasaan terdakwa yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tersebut terlihat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur dan ditemukan narkotika jenis shabu yang terendap di 1 (satu) batang pireks kaca, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia atautkah penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa” ”Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidakny dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila:

- c. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir

- | | |
|---|-------------|
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. Daun Koka | : 5 gram |
| 7. Meskalin | : 5 gram |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl-la Lamide) | : 2 gram |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram |
| 11. Kelompok Fentalin | : 1 gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,98 gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 gram |
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Lelaki yang bernama Bayu (DPO) sebanyak 1 (satu) saset kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Terdakwa memang benar telah membeli narkotika jenis shabu sehingga memiliki narkotika tersebut, tetapi berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan konsumsi pribadi dimana di rumah Terdakwa ditemukan juga alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut, dimana shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa endapan di batang pireks kaca, dan juga tidak terdapat fakta yang mengindikasikan bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk diedarkan kembali, hal tersebut diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu jumlah barang bukti yang ditemukan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB. : 1525/NNF/IV/2022, tanggal 21 April 2022 positif mengandung Metamphetamine (shabu) dengan berat netto 0,0492 gram ternyata juga tidak lebih dari pemakaian 1 (satu) hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hanya sebagai penyalahguna;

Menimbang, Bahwa selain itu perolehan shabu milik Terdakwa dengan cara ilegal karena Terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama Bayu (DPO), Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut karena peruntukannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut di sebabkan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanyalah seorang sopir truk. Perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternative kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu.
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbat dari gelas plastik bekas warna bening.
- 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil.
- 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru.

untuk mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or socialpedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawir Alias Aco Bin Jafar Madeali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari gelas plastik bekas warna bening;
 - 1 (satu) saset plastik sabu-sabu bekas pakai ukuran kecil;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Lee Conti warna biru;**Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., dan Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Lampiran Daftar Pertanyaan

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam kasus ini?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pidana formil terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan tersebut? Pada pasal berapa penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam putusan tersebut?
3. Apakah semua alat bukti saksi dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan memenuhi syarat materiil dan formil?
4. Apakah hakim mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan? Bagaimana penilaian terhadap bukti dan saksi tersebut?
5. Apakah ada perbedaan pendapat oleh para hakim terkait dengan putusan ini?
6. Bagaimana hakim mempertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif pada pasal 127 ayat (1) huruf a, yang mana pasal tersebut menjelaskan bagi pelaku narkoba golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun. Sedangkan hakim memutuskan dengan putusan pidana selama (1) satu tahun?
7. Apa yang menjadi alasan hakim apabila menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 bagi diri sendiri kebanyakan 1 tahun?
8. Dari ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a, pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba minimal dikenakan dengan pidana penjara 4 tahun. Maka apabila ada kasus dengan pidana penjara 2-3 tahun, apa yang menjadi pembeda dengan kasus yang dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun?

9. Apa perbedaan pengguna narkotika dengan pengedar narkotika?
10. Manakah sanksi pidana yang lebih tinggi antara pengguna dengan pengedar?

Lampiran Jumlah Perkara Narkotika

 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MALILI
Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92936
 Telepon (0474) 321483, pm-malili.go.id, pengadilanmalili@gmail.com

JUMLAH PERKARA NARKOTIKA PENGADILAN NEGERI MALILI
TAHUN 2022

BULAN	JUMLAH KASUS NARKOTIKA
Januari	7
Februari	1
Maret	6
April	2
Mei	7
Juni	3
Juli	2
Agustus	7
September	1
Oktober	8
November	6
Desember	7

Malili, 25 September 2024
 Panjiud Pidana

 SITI KALSUM, S.H.


 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MALILI
Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92936
 Telepon (0474) 321483, pm-malili.go.id, pengadilanmalili@gmail.com

JUMLAH PERKARA NARKOTIKA PENGADILAN NEGERI MALILI
TAHUN 2023

NO	BULAN	JUMLAH KASUS NARKOTIKA
1	Januari	10
2	Februari	3
3	Maret	13
4	April	11
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	15
8	Agustus	11
9	September	7
10	Oktober	3
11	November	1
12	Desember	-

Malili, 23 September 2024
 Panjiud Pidana

 SITI KALSUM, S.H.


Lampiran Dokumentasi

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Malili Bapak Ardy Dwi Cahyono, S.H



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Malili Bapak Satrio Pradana Devanto, S.H



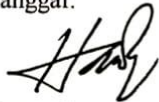
3. Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Ibu Sitti Kalsum, S.H



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili) yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2003020018), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1446 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal: |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Empat dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid. Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

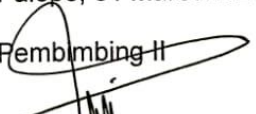
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Maret 2024

Pembimbing I


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 197302112000032003

Pembimbing II


Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H.
NIP 199404202019032025

Mengetahui,
Dekan


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan hormat yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No
107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan menerbitkan izin penelitian tersebut di atas.
Demikian permohonan ini, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan banyak terimakasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pemohon

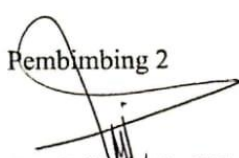
Adelia Sari Indra Utami
NIM 2003020018

Menyetujui

Pembimbing 1


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 197302112000032003

Pembimbing 2


Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP 199404202019032025



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili

Yang ditulis oleh :

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M. Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)*

yang ditulis oleh :

Nama : Adelia Sari Indra Utami

NIM : 2003020018

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag

Tanggal: 16/08 - 2024

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal: 15/08 - 2024

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Adelia Sari Indra Utami
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

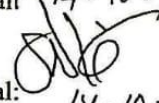
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

()
tanggal: 14-10-2024
()
tanggal: 14-10-2024.

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Nirwana Halide, S.HI., M.H
Dr. Rahmawati, M.Ag
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an Adelia Sari Indra Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

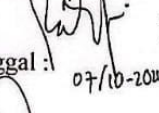
wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Penguji I

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Penguji II

3. Dr. Rahmawati, M.Ag
Pembimbing I/Penguji

4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal : 30/09-2024
()
tanggal : 07/10-2024
()
tanggal : 07/10-2024
()
tanggal : 07/10-2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 17 September 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No. 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Maili).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M. Ag.

()

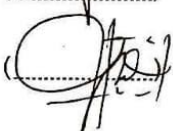
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S. K. M. , M. H.

()

Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

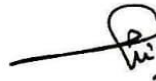
()

Penguji II : Nirwana Halide, S. H. I., M. H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

Dr. Rahmawati, M.Ag
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Adelia Sari Indra Utami

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Adelia Sari Indra Utami
NIM	: 2003020018
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. wassalamu 'alaikum wr. wb.

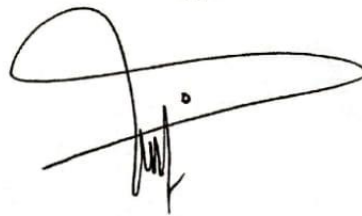
Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal:



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MALILI**

Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92936
Telepon (0474) 321483, pn-malili.go.id, pengadilanmalili@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22-U22/447.a/HK.00/IV/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.**
Nip. : 19780116 200212 1 004
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Malili;

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Adelia Sari Indra Utami**
Nim : 2003020018
Fak/ Prog.Studi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No.
107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Malili pada tanggal **22 Maret** sampai dengan **22 April 2024**, Surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 499/In. 19/FASYA/PP. 00.9/03/2024 tanggal 21 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malili, 22 April 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MALILI


HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.
NIP. 19780116 200212 1 004



Dipindai dengan CamScanner



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo

Web: mahad.iainpalopo.ac.id /Email : mahad@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI

Nomor : 364/In.19/MA.25.02/09/2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Adelia Sari Indra Utami

NIM : 2003020018

Fakultas/Prodi : Syariah/ HTN

telah mengikuti ujian mengaji (Menulis dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan;

Lulus dengan predikat:

Membaca : Istimewa, ~~Sangat Baik~~, Baik*

Menulis : Istimewa, ~~Sangat Baik~~, Baik*

demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah



Dr. Mardi Takwim, M.HI.

NIP 196805031998031005

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No 107/Pid.sus/2022/Pengadilan Negeri Malili)” yang diajukan oleh Adelia Sari Indra Utami Nim 2003020018, telah diseminarkan pada hari Senin, 04 Maret 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 197302112000032003

Pembimbing 2



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP 199404202019032025

Mengetahui

a.n. Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Bidang I Akademik



Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag.
NIP 19700623200501 1 003

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 2003020018
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 17 September 2024
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan No. 107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 2 Minggu.

Penguji I



Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.
NIP 198201242009012006

Penguji II



Nirwana Halide, S. H. I., M. H.
NIP 198801062019032007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adelia Sari Indra Utami
NIM : 20 0302 0018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 13 November 2024

Adelia Sari Indra Utami

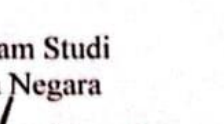
20 0302 0018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Malili) yang ditulis oleh Adelia Sari Indra Utami Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020018, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1446H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 November 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP198801062019032007

RIWAYAT HIDUP



Adelia Sari Indra Utami, lahir di Lakawali pada tanggal 14 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sugianto dan ibu Siti Halisa. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun

Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan Dasar penulis dimulai pada tahun 2008 dan diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 240 Podomoro. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Malili hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Timur. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler UKS (Usaha Kesehatan Siswa). Setelah lulus SMA di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: sariindrautamiadelia@gmail.com